



**PENETAPAN**  
**Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

**Lee Chen Lung**, bertempat tinggal di Jl. UKA-Iskandar Muda Blok F.03-F.04 RT.002 RW.003, Airputih, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Pbr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan dihadapan Bapak untuk dapat diberikan penetapan penggantian nama pemohon dari Lee Chen Lung menjadi Ujang Ulung dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bengkulu pada tanggal 10 Agustus 1979 dengan nama Lee Chen Lung, sebagaimana terbukti dari akta Kelahiran Nomor : 1471-LT20122023-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Riau pada tanggal 20 Desember 2023
2. Bahwa Pemohon telah menjadi Penduduk Kota Pekanbaru sesuai dengan NIK KTP 1502021808790004 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 14 Desember 2023.
3. Bahwa nama Pemohon tersebut didalam KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah adalah Lee Chen Lung
4. Bahwa nama Pemohon tersebut didalam Ijazah Pemohon telah memakai nama Ujang Ulung;
5. Bahwa benar Ujang Ulung dan Lee Chen Lung adalah orang yang sama sesuai dengan surat keterangan yang dibuat Pemohon pada

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2023 yang diketahui oleh Lurah Airputih tempat Pemohon tinggal saat ini

6. Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti/menyesuaikan nama Pemohon, agar ada keseragaman identitas Pemohon dan lebih tertib administrasi, guna menghindari adanya identitas ganda

7. Bahwa untuk penyesuaian nama Pemohon dari nama Lee Chen Lung menjadi Ujang Ulung tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan hal-hal yang uraikan diatas, Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk penyesuaian/penggantian nama Pemohon dari nama Lee Chen Lung menjadi Ujang Ulung.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama pemohon tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Pekanbaru untuk mencatatkan penambahan nama pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu serta pada catatan pinggir akte kelahiran pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1502021808790004 atas nama Lee Chen Lung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tanggal 14 Desember 2023, bukti surat

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Pbr



mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-1**;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471050808160001 atas nama Kepala Keluarga Lee Chen Lung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tanggal 08 Desember 2023, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-2**;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-20122023-0009 atas nama Lee Chen Lung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Pekanbaru, tanggal 20 Desember 2023, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-3**;

4. Fotokopi Surat Permohonan Informasi Debitur atas nama Lee Chen Lung tertanggal 27 Desember 2023, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA atas nama Ujang Ulung, tertanggal 4 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh H. Alvi Rubama, SE., Kepala/Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Raudha Kebundurian, Kabupaten Kampar Provinsi Riau, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-5**;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 132/KAP/XII/2023 yang dikeluarkan oleh An. Lurah Air Putih Sekretaris, Hidayati Kurnia Fitri, A.Md., Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, atas nama Lee Chen Lung, tertanggal 19 Desember 2023, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Saksi Mansur Harahap

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon dan sudah kenal kurang lebih 5 (lima) Tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah kedua kali nya dan sekarang tinggal dengan isteri keduanya;



- Bahwa Pemohon ada memiliki anak dari pernikahan yang pertama dan yang kedua;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan terkait dengan penggantian nama Pemohon dari sebelumnya bernama Lee Chen Lung menjadi Ujang Ulung;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon ingin merubah namanya menjadi Ujang Ulung karena itu adalah nama asli dari Pemohon;

## 2. Saksi Englia Hartati

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena merupakan teman dari suami saksi yang bernama Mansur Harahap;
- Bahwa saksi sudah kenal kurang lebih 5 (lima) Tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah kedua kalinya dan sekarang tinggal dengan isteri keduanya;
- Bahwa Pemohon ada memiliki anak dari pernikahan yang pertama dan yang kedua;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan terkait dengan penggantian nama Pemohon dari sebelumnya bernama Lee Chen Lung menjadi Ujang Ulung;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon ingin merubah namanya menjadi Ujang Ulung karena itu adalah nama asli dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan Saksi-saksi dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon bernama Lee Chen Lung menjadi Ujang Ulung sebagaimana tertera dalam Ijazah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA atas nama Ujang Ulung, tertanggal 4 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh H. Alvi Rubama, SE., Kepala/Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Raudha Kebundurian, Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Mansur Harahap dan Saksi Englia Hartati, di bawah sumpah yang keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi satu dengan saksi lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Lee Chen Lung lahir di Bengkulu tanggal 10 Agustus 1979, beragama Islam, beralamat di Jalan Uka-Iskandar Muda Blok F.03-F.04 Desa Air Putih Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Riau, sebagaimana bukti surat P-1, P-2, dan P-6;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Lee Chen Lung lahir di Bengkulu tanggal 10 Agustus 1979 anak dari Ayah Baherman dan Ibu Nuraini, sebagaimana bukti surat P-3;
- Bahwa dalam dokumen kependudukan berupa KTP, KK dan akta kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Lee Chen Lung, sedangkan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA tertanggal 4 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh H. Alvi Rubama, SE., Kepala/Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Raudha Kebundurian, Kabupaten Kampar Provinsi Riau, adalah Ujang Ulung, sebagaimana bukti surat P-5;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 132/KAP/XII/2023 yang dikeluarkan oleh An. Lurah Air Putih Sekretaris, Hidayati Kurnia Fitri, A.Md., Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, tertanggal 19 Desember 2023, yang menyatakan bahwa Lee Chen Lung adan Ujang Ulung adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama yang semula bernama Lee Chen Lung menjadi Ujang Ulung, karena nama tersebut adalah nama asli dari Pemohon dan untuk menyesuaikan dengan nama yang tertera dalam Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA, tertanggal 4 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh H. Alvi Rubama, SE.,

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala/Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Raudha Kebundurian,  
Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dali permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa " *pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1502021808790004 atas nama Lee Chen Lung dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471050808160001 atas nama Kepala Keluarga Lee Chen Lung, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Jalan Uka-Iskandar Muda Blok F.03-F.04 Desa Air Putih Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Riau, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- 1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*
- 2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan*

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

*3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa petitum angka 1 mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 2 permohonannya pada pokoknya menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk penyesuaian/penggantian nama Pemohon dari nama Lee Chen Lung menjadi Ujang Ulung;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Lee Chen Lung lahir di Bengkulu tanggal 10 Agustus 1979, beragama Islam, beralamat di Jalan Uka-Iskandar Muda Blok F.03-F.04 Desa Air Putih Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Riau, sebagaimana bukti surat P-1, P-2, dan P-6;

Menimbang, bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Lee Chen Lung lahir di Bengkulu tanggal 10 Agustus 1979 anak dari Ayah Baherman dan Ibu Nuraini, sebagaimana bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa dalam dokumen kependudukan berupa KTP, KK dan akta kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Lee Chen Lung, sedangkan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA tertanggal 4 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh H. Alvi Rubama, SE., Kepala/Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Raudha Kebundurian, Kabupaten Kampar Provinsi Riau, adalah Ujang Ulung;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama yang semula bernama Lee Chen Lung menjadi Ujang Ulung, karena nama tersebut adalah nama asli dari Pemohon dan untuk menyesuaikan dengan nama yang tertera dalam Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA, tertanggal 4 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh H. Alvi Rubama, SE., Kepala/Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Raudha Kebundurian, Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa setelah diteliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas Hakim berpendapat

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa identitas seseorang dapat dibuktikan dari akta-akta kependudukannya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran, terkait dengan maksud dari permohonan Pemohon tersebut Hakim melihat bahwa hanya satu alat bukti surat berupa P-5 berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA, tertanggal 4 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh H. Alvi Rubama, SE., Kepala/Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Raudha Kebundurian, yang menyatakan bahwa nama Pemohon adalah Ujang Ulung yang dikuatkan dengan bukti surat P-6 berupa surat keterangan dari yang menyatakan bahwa Lee Chen Lung dan Ujang Ulung adalah orang yang sama, dimana Hakim melihat dari akta kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran, kesemuanya dikeluarkan pada bulan Desember 2023, sedangkan Ijazah Program Paket C dikeluarkan pada tahun 2021, dimana dari keterangan para saksi juga tidak ada yang mengetahui alasan pasti mengapa Pemohon bermaksud mengganti atau merubah nama Pemohon yang telah bersesuaian dalam akta kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim meskipun Ijazah Sekolah Pemohon dikeluarkan lebih dahulu dari akta kependudukan lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran, tidak serta merta bisa dijadikan acuan untuk dapat mengganti atau merubah nama Pemohon menyesuaikan dengan nama dalam Ijazah Sekolah Pemohon, dengan demikian menurut Hakim, Pemohon tidak dapat meyakinkan Hakim dengan alat buktinya berupa surat maupun saksi yang diajukan olehnya, untuk mendukung dan menguatkan dalil dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dengan demikian sepatutnya Permohonan Pemohon pada Petitum angka 2 tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan tidak dikabulkannya petitum angka 2 yang merupakan pokok dari permohonan Pemohon maka petitum angka 3 selanjutnya haruslah juga dinyatakan tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 Pemohon, yang mana Pemohon memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon ditolak maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon tidak beralasan untuk dikabulkan maka petitum angka 1 permohonan Pemohon haruslah juga dinyatakan tidak beralasan untuk dikabulkan dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2024, oleh Indra Lesmana Karim, S.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Pbr tanggal 3 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, dibantu oleh Dita Triwulany, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon, dalam persidangan secara E-Court (persidangan elektronik), dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dita Triwulany, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.H

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

edaksi .....  
Jumlah : Rp110.000,00;  
(seratus sepuluh ribu rupiah)